

**PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR
SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN UMKM DI
KEPAHIANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:
NAMA: ICHA AGUSTIN AYU PRATIWI
NIM: 20631036

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2024

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

di-

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan pembimbing terhadap skripsi ini, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama :

Nama	: Icha Agustin Ayu Pratiwi
NIM	: 20631036
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Di Kepahiang


Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Curup, Juni 2024

Mengetahui

Pembimbing I


Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 199007252018011001

Pembimbing II


Dr. Hendrianto, M.A
NIP. 19876212023211022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Icha Agustin Ayu Pratiwi

NIM : 20631036

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kepahiang" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau saksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 3 Juli 2024



Icha Agustin Ayu Pratiwi

NIM. 20631036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 267 /In.34/FS/PP.00.9/08/2024

Nama : ICHA AGUSTIN AYU PRATIWI
NIM : 20631036
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kepahiang

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
Pukul : 13.30-15.00 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Laboratorium Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP.199004052019031013


Ridhokimura Soderi, S.H., M.H
NIP. 199307202020121002


Penguji I,

Penguji II,


Ratih Komala Dewi, MM
NIP. 199006192018012001


Fitmawati, M.E
NIDN. 20244038902

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M. Ag
NIP. 196902061995031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia Rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Sholawat beserta salam tak henti-hentinya selalu kita curahkan kepada baginda kita nabi agung Muhammad SAW karena berkat beliau kita pada saat ini berada pada zaman yang terang-benderang penuh ilmu teknologi seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian studi tingkat Sarjana (S.1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Jurusan Perbankan Syariah. Saya berharap nantinya penelitian ini dapat bermanfaat serta menambah ilmu maupun wawasan bagi pembacanya. Penelitian ini tentunya jauh dari kata sempurna karna sempurna hanya milik Sang Pencipta, untuk itu pembaca diharapkan memberikan kritik dan saran yang membangun.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini tidaklah dapat berjalan tanpa peran, dorongan, serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Curup,
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Curup,
3. Bapak Ranas Wijaya, S.E.I., M.E, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Islam Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Curup,

4. Ibu Fitmawati, M.E., selaku Pembimbing Akademik yang telah enggan meluangkan waktunya serta bersedia membimbing dari awal dijalani perkuliahan hingga penyelesaian penulisan Skripsi ini,
5. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I., selaku Pembimbing 1 yang telah enggan meluangkan waktunya serta bersedia membimbing dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini,
6. Bapak Dr. Hendrianto, M.A., selaku Pembimbing 2 yang telah enggan meluangkan waktunya serta bersedia membimbing dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini,
7. Bapak/ Ibu Dosen Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bersedia membimbing selama masa perkuliahan,
8. Ketua Mekaar Syariah Cabang Kepahiang yang telah bersedia menjadi Informan serta enggan meluangkan waktunya dan juga secara tidak langsung memberikan arahan maupun nasihat-nasihat yang sangat luar biasa.

Curup, Juli 2024

Icha Agustin Ayu.P
NIM. 20631036

MOTTO

“Semesta membuatmu jatuh bukan karena ingin mendengarmu mengeluh, tapi semesta membuatmu jatuh agar kamu belajar cara bangkit dari rasa sakit”

“Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki.”

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses penyusunan penelitian ini hingga pada akhirnya skripsi ini mencapai pada titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mempersembahkan skripsi ini pada orang-orang yang senantiasa selalu bersabar dan *mensupport*, mengarahkan dan membimbing dengan penuh keikhlasan dengan kondisi apapun. Semoga keberhasilan ini menjadi pintu gerbang untuk masa depan penulis dalam meraih cita-cita. Teruntuk:

1. Cinta pertamaku dan sekaligus menjadi sosok yang menginspirasi penulis yaitu Ayahanda Sumadi. Terimakasih banyak atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan finansial penulis selama ini, serta seribu doa yang telah dilangitkan untuk keberhasilan penulis dalam menggapai cita-citanya ini.
2. Pintu surgaku sekaligus menjadi panutan penulis untuk menjadi sosok perempuan yang kuat, penyayang dan memili kesabaran tinggi yaitu Ibunda Tuti Haryanti. Terimakasih atas kasih sayang, semangat, ridho dan doa yang terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis dalam mewujudkan harapan dirinya dan keluarga.
3. Kedua saudara kandungku Abang Gio Fransco Ginola dan Adik Syafira Ayu Triningtyas yang sangat aku sayangi, yang selalu memberikan do'a dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
4. My Big Family, yang selalu memberi cinta dan kasih sayang serta *support* kepada penulis, dan para sepupuku terimakasih sudah memberi semangat

kepada penulis, terkhusus untuk sepupuku Afifah Zoya dan Bunda Susi Verawati terimakasih sudah menemani setiap malam penulis untuk mengerjakan tugas akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.

5. Saudara tak sedarah yang sangat aku sayangi dan sangat aku banggakan, Febriani Revanza Putri (Afe), Hikmah Fajariani (Mama), dan Invitah Khairani (Vita), terimakasih sudah menemani penulis dalam suka duka dan memberi semangat kepada penulis, untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai dan menyelesaikan studi ini bersama-sama. Dan terimakasih juga untuk keluarga besar Perbankan Syariah Angkatan 2020 kelas B yang telah menjadi teman sekelas yang asyik dan selalu memberikan motivasi untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah, dan selanjutnya terimakasih juga untuk Indah Tri Utami dan Jarniati yang selalu mendengarkan keluh-kesah selama mengerjakan tugas akhir ini dan telah memberikan motivasi untuk selalu semangat mengerjakan tugas akhir ini hingga selesai.
6. Seseorang yang tidak penulis sebutkan nama lengkapnya disini tetapi selalu menjadi motivasi yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi yaitu Mas Byy terimakasih sudah menjadi penyemangat dan sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, terimakasih sudah menemani hari-hari penulis dan memberikan sumber kebahagiaan bagi penulis, terimakasih atas semangat dan doa-doa yang telah dilantarkan untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas ini guna menggapai cita-cita dan salah satu upaya memantaskan diri. Karena

penulis percaya bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.

7. Teman-teman GenBI yang selalu menjadi panutan yang keren.
8. And last but not least untuk Icha Agustin Ayu Pratiwi, diri sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena selalu berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap suka-duka prosesnya. Terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini apapun yang terjadi always love yourself, kamu sudah melakukan yang terbaik proud of you and bee happy again yaa.

ABSTRAK

Icha Agustin Ayu Pratiwi, NIM. 20631036 “**Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Di Kepahiang.**” Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Di Kepahiang, pemanfaatan modal usaha yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah bagi nasabah.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu proses penelitian dalam memahami fenomena-fenomena sosial dengan menciptakan gambaran keseluruhan dan kompleks berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer yang diperoleh langsung dari hasil informan kepada kepala Mekaar syariah cabang Kepahiang melalui wawancara. Data sekunder diperoleh dari, jurnal, arsip ataupun situs resmi PNM mekaar syariah yakni www.pnm.co.id. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam mengembangkan UMKM di kepahiang, sudah berjalan dengan baik karena telah memberikan modal kepada ibu-ibu pra-sejahtera untuk digunakan sebagai pengembangan usaha ataupun membuat usaha baru, selain itu PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah cabang Kepahiang juga memberikan pelatihan, layanan dan dampingan bagi usaha para nasabah . Pemanfaatan modal yang diberikan sudah digunakan dengan baik yaitu untuk membuat usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang telah ada, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga dan menciptakan keseimbangan serta kebersamaan.

Kata Kunci : *Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), PT. PNM Mekar syariah, Kepahiang*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan	8
E. Manfaat	9
F. Kajian Literatur	9
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Landasan Teori.....	19
1. Peran.....	19

2. PT. Permodalan Nasional Madani	21
3. UMKM.....	25
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	26
C. Kerangka Berpikir.....	28
BAB III GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN.....	30
A. Sejarah PT. Permodalan Nasional Madani.....	30
B. Visi dan Misi	34
C. Kegiatan Usaha Mekaar Syariah	35
BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	38
A. Peran PT. Permodalan Nasional Madani dalam Mengembangkan UMKM di Kepahiang.....	39
B. Pemanfaatan modal usaha yang di berikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang bagi nasabah.....	47
BAB V PEMBAHASAN	54
A. Bagaimana Peran PT. Permodalan Nasional Madani dalam mengembangkan UMKM di Kepahiang	54
B. Bagaimana Pemanfaatan modal usaha yang di berikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang bagi nasabah.....	60
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Laporan Jumlah Nasabah PT.Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kepahiang	4
1.2 Laporan Jumlah Nasabah PT.Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kepahiang Desa Tebat Monok.....	5
4.1 Asumsi Simulasi Pembiayaan Modal Kerja.....	39

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
2.1 keangka pemikiran	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
5.1 Penyaluran Dana Nasabah Desa Tebat Monok.....	56
5.2 Usaha Yang Dijalankan Nasabah.....	57
5.3 Dampingan Kepada Para Nasabah	58
5.4 Pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha.....	59
5.5 Dampingan Kepada Para Nasabah	60
5.6 Usaha Nasabah Desa Tebat Monok	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saat ini Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kepahiang sangat terkendala pada beberapa hal yakni keterbatasan modal, keterbatasan waktu, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, manajemen keuangan yang belum baik, tekanan dari luar, dan kurangnya tenaga ahli. Dengan adanya pengembangan usaha mikro berupa modal, maka akan berdampak pada bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan secara tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran.

Lembaga keuangan saat ini telah berperan sangat besar dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat modern. Lembaga keuangan merupakan tumpuan dari para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme pembiayaan. Sehingga lembaga keuangan berperan sangat penting dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi dalam kalangan masyarakat.¹ Keberadaan lembaga keuangan seperti PT. Permodalan Nasional Madani sangat diperlukan sebagai mediasi antar sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut dikarenakan karakteristik PT. Permodalan Nasional Madani yang sangat cocok dalam penyediaan pembiayaan yang dikhususkan untuk pelaku Usaha

¹ Syuhada' Syuhada' and Lailaturrohmah Lailaturrohmah, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera," ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah 5, no. 2 (July 26, 2022): 16–35, <https://doi.org/10.52166/adilla.v5i2.3196>.

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Serta berada di tengah-tengah masyarakat kecil dan perdesaan.

Solusi non-finansial yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani membawa nilai positif bagi masyarakat luas dalam mengembangkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu solusi tersebut dapat membuat nasabah mendapatkan manfaat yang maksimal dari bantuan permodalan yang diterima. PT Permodalan Nasional Madani atau yang sering kali dikenal dengan PNM, dibentuk sebagai strategi bagi pemerintah dalam mengembangkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi rakyat lewat pembangunan permodalan atau pembiayaan yang kemudian dikembangkan untuk memperluas kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)². Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud dengan PT Permodalan Nasional Madani yang lebih dikenal sebagai Perusahaan merupakan perseroan yang dikembangkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyaluran Dana Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendirikan Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas pemerintah tujuan dari perseroan ini yaitu bergerak dalam bidang penyediaan layanan modal dan produk melalui jasa manajemen dan pembiayaan. PT Permodalan Nasional Madani ini memiliki lima bidang usaha yang terdiri dari Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera

² Novy Wahyuni, *Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang)* 2, No. 2 (2022).

(Mekaar), Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU), Jasa Manajemen dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

PT. Permodalan Nasional Madani cabang Kepahiang yakni bergerak dalam bidang Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah. Dimana Mekaar cabang Kepahiang ini telah menaati peraturan syariah dengan menggunakan akad-akad seperti akad wakalah dan akad murabahah, berdiri pada 16 Juni 2019 dengan diawasi langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan pengawasan kantor cabang biasanya diawasi oleh kepala area. Dalam setahun KPPN biasanya mengecek berkas dan akad-akad pencairan sebanyak 4 kali dengan langsung mendatangi kantor Mekaar Syariah yang berlokasi di Pensiunan Belakang, Kabupaten Kepahiang. Dan perkembangan nasabah dari tahun 2019 sampai tahun 2023 saat ini ada sekitar 5.000 nasabah di Kepahiang. Adapun target penyaluran dana sebulannya di Mekaar syariah adalah sebanyak Rp. 4.000.000.000 (miliar), tapi untuk di Kepahiang sendiri biasanya hanya Rp.2.000.000.000(miliar) sampai Rp.3.000.000.000(miliar). Dengan tenor pinjaman 1 tahun 2 minggu untuk peminjaman 3-5 juta dan 2 tahun 6 minggu untuk pinjaman 6-9 juta.

Penelitian ini berfokus pada UMKM depot oleh-oleh yang berada di Desa Tebat Monok, pada awal sebelum adanya mekaar syariah usaha depot oleh-oleh ini sudah berjalan tapi tidak sebanyak pada saat ini karena para masyarakat masih kebingungan untuk mencari pinjaman modal, sedangkan untuk meminjam modal pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank itu sangat mempersulit para pelaku UMKM karena banyaknya persyaratan yang

harus dipenuhi para pelaku usaha dan akhirnya masuklah mekaar syariah pada tahun 2019 di Desa Tebat Monok yang memberikan modal usaha yang tidak terlalu besar dan tidak memberatkan para nasabah untuk mengembalikan modal tersebut dan nilai plus lainnya untuk mendapatkan penyaluran dana dari mekaar syariah tersebut para nasabah tidak memerlukan anggunan untuk mendapatkannya serta telah menggunakan akad-akad syariah dalam pengoperasiannya, dari data awal penelitian peneliti menemukan ada 19 kelompok di Desa Tebat Monok dengan minimal 1 kelompok 10 anggota dan maksimal 30 anggota. Awal adanya penyaluran dana dari mekaar syariah kepada masyarakat kepahiang khususnya Desa Tebat Monok ini sangat membawa dampak positif bagi UMKM nasabah karena dari modal yang diberikan dapat membuat para nasabah menambahkan barang dagangan mereka, ada yang dapat membuat produk sendiri dari yang biasanya hanya menjual milik orang lain. Tapi sejak 2020 saat adanya pandemi Covid-19 banyak juga para nasabah yang mengalami kesulitan untuk mengembalikan modal usaha yang diberikan karena tidak adanya pemasukan saat pandemi, dan pada akhirnya banyak nasabah yang tidak dapat mengoperasikan UMKM yang dijalkannya. Tetapi pada saat ini peningkatan nasabah mekaar syariah di Desa Tebat Monok semakin banyak dan nasabah yang bergerak dalam bidang usaha depot oleh-oleh sudah sebanyak 15 nasabah, dan dengan adanya bantuan modal ini dapat membuat nasabah mengembangkan usaha yang telah ada yaitu depot oleh-oleh ini dengan membuat produk sendiri, membuat produk baru ataupun membuka cabang saat adanya hari-hari besar seperti

Perayaan hari besar dan ataupun ada nasabah baru yang baru ingin membuka usaha depot oleh-oleh tersebut.

Tidak hanya memberikan pembiayaan kepada nasabah peran langsung PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah cabang Kepahiang ini terhadap nasabah adalah melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas usaha (PKU) dimana pertemuan ini dilakukan setiap 3 bulan satu kali, dalam hal ini pihak Mekaar Syariah memberikan ide-ide kepada para nasabah tentang cara meningkatkan penjualan dengan memperhatikan *packaging* agar menarik para pelanggan atau konsumen dan memberikan ide lain dalam meningkatkan penjualan serta membantu mempromosikan UMKM yang menjadi nasabah mereka.³ Dan adapun masalah yang sering dihadapi oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah cabang Kepahiang ini adalah masih terdapat nasabah yang meminjam pembiayaan tersebut tapi tidak digunakan untuk pengembangan UMKMK pembiayaan tersebut masih digunakan untuk keperluan pribadi atau konsumtif.⁴ Serta masalah lainnya adalah kantor dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah ini masih berupa rumah belum berupa kantor seperti lembaga keuangan lainnya dan PT. PNM ini masih cenderung dikelola secara pribadi.

³ Yolanda Septiani (Kepala Unit mekaar cabang Kepahiang) *wawancara*, Kepahiang, 14 Maret 2024.

⁴ Yolanda Septiani (Kepala Unit mekaar cabang Kepahiang) *wawancara*, Kepahiang, 7 April 2023.

Tabel 1.1

Laporan Jumlah Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah

Cabang Kepahiang

No.	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2019	1.200
2	2020	2.268
3	2021	3.837
4	2022	4.467
5	2023	5.378

Sumber: Data Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah Cabang kepahiang

Tabel 1.2

Laporan Jumlah Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah Cabang Kepahiang

Desa Tebat Monok

No	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Jumlah Nasabah
1	Tebat Monok 1	Marida	19
2	Tebat Monok 2	Kiki	7
3	Tebat Monok 3	Ii	22
4	Tebat Monok 4	Piona	19
5	Tebat Monok 5	Dermawati	9
6	Tebat Monok 6	Zaleha	13
7	Tebat Monok 7	Nurbahuya	15
8	Tebat Monok 8	Leli	6
9	Tebat Monok 9	Zulaini	22
10	Tebat Monok 10	Deli	13
11	Tebat Monok 11	Delima	21

12	Tebat Monok 12	Setia Dewi	13
13	Balqis 2	Citra	18
14	Serumpun 7	Eli	11
15	Kepahiang Alami	Dina	10
16	Kepahiang Alami 2	Jiksa	25
17	Perumnas Kelilik 3	Destri	25
18	Balqis 9	Fitri	20
19	Tebat Monok Samsat	Sukma	30

Sumber: Data Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah Cabang kepahiang

Karena PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah cabang Kepahiang ini bergerak pada bidang usaha Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah, dimana bidang ini bergerak dalam penyaluran dana berdasarkan kelompok yang disalurkan kepada kelompok ibu-ibu yang mempunyai usaha pada suatu desa baik yang baru ingin memulai usaha atau yang ingin memperluas usahanya. Dengan demikian tingginya minat masyarakat Kepahiang menggunakan Lembaga Keuangan tersebut maka faktor yang sangat penting adalah peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam pengembangan usaha masyarakat. Dan dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Di Kepahiang”**

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan tidak menjadi meluas dan memberikan pembahasan yang lebih sistematis dan sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis membuat batasan permasalahan yakni hanya berfokus pada Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kepahiang pada kelompok Desa Tebat Monok.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Dalam Mengemangkan UMKM Di Kepahiang?
2. Bagaimana Pemanfaatan modal usaha yang di berikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang bagi nasabah

D. Tujuan

Dalam melakukan sebuah penelitian tentu saja mempunyai maksud dan tujuan tertentu dibalik penulisan tersebut dan tujuannya adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam judul yang menjadi objek yang diteliti dan karena itu penulis menyimpulkan bahwa tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Dalam Mengemangkan Usaha Kecil Di Kepahiang.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan modal usaha yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah bagi nasabah.

E. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, secara praktis maupun secara akademis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai penambah intelektual dan penumbuh ilmu pengetahuan minat penelitian tentang PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dan sebagai media dalam mengembangkan teori tentang lembaga keuangan syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa tentang bagaimana peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan bagaimana cara memanfaatkan ilmu yang sudah di dapatkan di bangku perkuliahan supaya bermanfaat dalam kehidupan di masyarakat nantinya.

F. Kajian Literatur

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam, maka penulis melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji adapun pustaka yang terkait dalam hal ini adalah:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Ana Widya Puspitasari⁵, tentang Peran Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Indonesia, adapun masalah dalam penelitian ini adalah tantangan yang harus dilewati lembaga keuangan syariah dalam

⁵ Puspitasari, *Peran Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Indonesia*.

menyelesaikan permasalahan yang terdiri dari kerangka sistem yang berbasis pada bunga dan ketidakstabilan standar mata uang, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan hasil akhir beliau menyimpulkan bahwa peran Bank Syariah dalam mengembangkan UMKM belum terlaksana dengan baik karena belum ada solusi untuk mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan Bank Syariah, disini diharapkan bahwa Bank Syariah lebih memperluas akses dan mensosialisasikan kelebihanannya dengan sangat baik sehingga Bank Syariah bisa menjadi pendorong pengembangan UMKM.

Kedua penelitian oleh Fathien Ramadhoni⁶, tentang Peranan Koperasi Lkms Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Koperasi Lkms-Mm Sejahtera Kota Bengkulu), permasalahan dalam penelitian ini adalah koperasi ini lebih bergerak pada pembiayaan jasa untuk anggota koperasi yang dominan karyawan toyota dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif selanjutnya beliau menyimpulkan bahwa peran LKMS dalam pengembangan usaha mikro sudah berjalan dengan baik karena telah memberikan pembiayaan untuk permodalan usaha dan juga memberikan pelatihan bagi nasabah agar dapat mendukung perkembangan usaha mikro.

Ketiga penelitian oleh Syuhada' dan Lailaturrohmah⁷, tentang peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada KSPPS

⁶ Fathien Ramadhoni, *Peranan Koperasi Lkms Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Koperasi Lkms-Mm Sejahtera Kota Bengkulu)* n.d.

⁷ Syuhada' and Lailaturrohmah, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera."

Mandiri artha sejahterah, masalah dalam penelitian ini adalah hal yang dialami oleh UMKM yakni sedikitnya modal, keterbatasan waktu, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis dan kurangnya tenaga ahli, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan hasil akhirnya mereka menyimpulkan bahwa KSPPS MAS sudah berperan baik dalam usaha pembiayaan ekonomi bagi anggotanya, seiring dengan perkembangannya KSPPS MAS juga memiliki kendala yakni kekurangan dana atau modal dan terdapat pembayaran pembiayaan yang kurang tepat waktu.

Keempat penelitian oleh Nurfitri Rahmadani Saputri, Rahman Muin dan Abdul Malik⁸, tentang peran koperasi terhadap UMKM selama Pandemi Covid-19 analisis hukum ekonomi Islam, pada masalah dalam penelitian ini adalah saat ini peran koperasi sangat membawa dampak positif bagi masyarakat, namun masih banyak koperasi yang melakukan pinjaman tapi tidak sesuai dengan aturan hukum Islam karena masih terdapat unsur riba dalam pengembaliannya, adapun metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan hasil mereka menyimpulkan bahwa peran koperasi pada masa pandemi ini sudah berjalan dengan baik dan memberi dampak positif bagi UMKM karena menekankan pada prinsip tolong-menolong dan kerjasama yang diusung koperasi ini berdasarkan ajaran Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan dampak positif bagi masyarakat

⁸ Nur Fitri Rahmadani Saputri Fitri, Rahma Muin, And Abdul Malik, *Peran Koperasi Terhadap Umkm Selama Pandemi Covid-19: Analisis Hukum Ekonomi Syariah: The Role Of Cooperatives On Msmes During Covid-19 Pandemic: Analysis Of Sharia Economic Law, Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (August 18, 2022): 75–80, <https://doi.org/10.46870/Milkiyah.V1i2.239>.

yang memiliki UMKM mengenai peran koperasi selama pandemi Covid-19 sudah berkaitan dengan perspektif hukum Islam.

Kelima penelitian oleh Muhammad Wandisyah R, Hutagalung dan Sarmiana Batubara⁹, tentang peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pada masalah penelitian ini bagaimana implementasi peranan koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan hasil akhirnya mereka menyimpulkan bahwa koperasi syariah di Indonesia sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, dan dapat membawa pengaruh positif bagi Indonesia. Dengan adanya regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait koperasi ini, maka akan memperkuat peran koperasi ditengah masyarakat Indonesia, koperasi syariah ini sangat mudah dijangkau oleh masyarakat karena dapat menyerupai bank syariah. Disisi lain koperasi juga dapat menjadi sarana informasi untuk mengetahui bahaya akan riba, gharar dan unsur lainnya yang terkait dengan larangan dalam Islam.

Dapat disimpulkan dan dilihat bahwa masih terdapat lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya berperan dalam pengembangan UMKM di berbagai daerah dengan berbagai macam kendala seperti kurangnya modal dari lembaga keuangan tersebut ataupun masih banyak nasabah yang terlambat membayar pembiayaan sehingga lembaga keuangan tersebut tidak dapat memutar atau menyalurkan kembali pembiayaan mereka.

⁹ Muhammad Wandisyah R Hutagalung and Sarmiana Batubara, *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*, n.d.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas peran lembaga keuangan tidak hanya dalam mengembangkan UMKM yang ada tapi juga memberikan banyak edukasi seperti tentang larangan riba, gharar dan semua larangan yang tidak boleh dilakukan dalam islam dan selanjutnya lembaga keuangan tersebut dapat memberikan pelatihan-pelatihan baik tentang menjalankan usaha atau pemanfaatan modal yang diberikan kepada nasabah. Hal ini dapat membuat lembaga keuangan syariah semakin banyak diminati oleh masyarakat di berbagai penjuru Indonesia.

G. Definisi Operasional

1. PT. Permodalan Nasional Madani

PT. Permodalan Nasional Madani merupakan suatu lembaga keuangan dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk memberdayakan dan mencerdaskan masyarakat agar mencapai kehidupan yang lebih layak. Dalam PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah yakni penyaluran pembiayaan yang dikhususkan bagi kelompok perempuan yang memiliki usaha mikro ataupun yang ingin memiliki usaha mikro, sehingga mampu memberikan solusi dalam menjalankan usahanya yang terdapat kesulitan dalam program penyelenggaraan dan sangat diharapkan bagi nasabah dapat mengembangkan usaha yang sedan dijalankan sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga.¹⁰

¹⁰ M Ei, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, N.D.

2. Usaha Mikro kecil dan Menengah

Menurut Tambun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perseorangan atau Badan Usaha di seluruh sektor ekonomi. Pada dasarnya, pembeda antara usaha mikro, kecil dan menengah didasarkan pada nilai asset awal yang bukan termasuk tanah dan bangunan, omset rata-rata pertahun atau jumlah karyawan tetap.¹¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ialah suatu proses penelitian dalam memahami fenomena-fenomena sosial dengan menciptakan gambaran keseluruhan dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, laporan pandangan yang merinci yang didapatkan dari informan serta setting yang ilmiah.¹² Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan memahami secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan atau tempat yang dituju setelah itu peneliti akan melakukan pemahaman tentang pemecahan suatu masalah berdasarkan data yang telah didapatkan.

2. Lokasi dan waktu penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kepahiang. Pemilihan tempat

¹¹ Abdul Halim, *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju*, 1, no. 2 (2020) : 161.

¹² Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" 21, No. 1 (2021) : 35.

ini karena sesuai dengan pengertiannya Mekaar Syariah ini bergerak pada bidang penyaluran pembiayaan kepada kelompok ibu-ibu prasejahtera yang akan menjalankan suatu usaha atau yang ingin mengembangkan usahanya, dan lokasi kedua yaitu pada UMKM yang berada di Desa Tebat Monok karena tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan yang diberikan oleh Mekaar Syariah, oleh karena permasalahan tersebut peneliti mengambil lokasi ini. Untuk waktu dalam penelitian ini dimulai dari bulan April 2024 sampai selesai.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara mencari informasi secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara kepada nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang ada di desa Tebat Monok dan Ketua Unit mekaar Cabang Kepahiang mengenai peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam mengembangkan UMKM di Kepahiang.

b. Sumber data

- 1) Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, yaitu pihak yang mengetahui permasalahan ini dalam hal ini adalah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah cabang Kepahiang.
- 2) Data Sekunder, yakni data yang tidak memberikan informasi secara langsung adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari data kepustakaan seperti jurnal, buku ataupun

dokumen lainnya yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Kajian pustaka

Yakni mengumpulkan informasi tentang masalah penelitian yang berasal dari buku, jurnal ataupun majalah yang terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah dan website resmi.

b. Observasi

Yakni pengumpulan data melalui pengamatan langsung untuk tujuan penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan turun kelapangan dan mendatangi lokasi penelitian yakni PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung dengan antara peneliti dengan informan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan pengumpulan data secara langsung kepada narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi agar dapat melengkapi data yang diinginkan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dimana dokumentasi ini adalah penguat atau bukti peneliti telah menjalankan penelitiannya dengan baik. Dokumentasi pada penelitian

ini berupa foto-foto peneliti saat melakukan penelitian baik kepada pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang.

5. Teknik Analisi Data

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan data yang diperoleh dari penelitian pertama kali lalu dilakukan analisis data dengan menggunakan reduksi data. Mereduksi data berarti semua data dikumpulkan dan dirangkum, memilih hal-hal yang dianggap penting dalam penelitian yang dilakukan, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya. Dalam reduksi data, peneliti menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang didapatkan pada tempat penelitian.

b. Penyajian data

Setelah data selesai direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data dimana data-data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan jenis lainnya. Sehingga membuat data-data tersebut akan tersusun dengan rapi dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dijelaskan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak menemukan bukti-

bukti yang kuat dan yang mendukung dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam hal penarikan kesimpulan peneliti melakukan pencocokan data yang diperoleh di lapangan kemudian dicatat dan dibuat oleh peneliti. Apabila data tersebut telah di verifikasi maka data tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan kesimpulan nantinya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Peran

a. Pengertian Peran

Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya. Menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹

Jadi peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses.

b. Cakupan Peran

Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yakni:²

1. Peran yaitu konvensi yang terkait dengan status atau lokasi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran mengacu

¹ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J Lengkong, And Joorie M Ruru, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon, n.d.

² Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi aksara, 2002),h. 243.

pada seperangkat aturan yang mengarahkan seseorang dalam interaksi sosial.

2. Gagasan tentang peran mengacu pada jenis-jenis tindakan yang dapat dilakukan orang dalam sistem sosial.
3. Peran juga sebagai aktivitas individu yang penting bagi kerangka sosial masyarakat juga dapat digambarkan.

c. Jenis-Jenis Peran

Jenis-jenis peran menurut, Soerjono Soekanto dibagi menjadi tiga macam yaitu:³

1. Peran Aktif yakni seseorang yang berperan aktif dalam sebuah organisasi adalah mereka yang aktif dilihat dari kontribusi yang mereka berikan.
2. Peran Partisipatif yakni jenis peran yang diartikan sebagai peran yang dilakukan seseorang yang disebabkan dari kebutuhan atau pada saat tertentu.
3. Peran Pasif yakni peran yang tidak dilaksanakan oleh individu yang difungsikan sebagai simbol dalam kondisi tertentu dalam kehidupan masyarakat.

d. Strategi peran

Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan PT. Permodalan Nasional Madani Mekar syariah dalam memaksimalkan perannya dalam meningkatkan UMKM, yaitu sebagai berikut:⁴

³ *Ibid*, Soerjono soekanto, h.243.

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM terhadap manajemen pengelolaan modal.
2. Meningkatkan pengelolaan modal dan pendapatan untuk memaksimalkan usaha.
3. Meningkatkan pengetahuan SDM pelaku UMKM dalam pemasaran produk agar meningkatkan pendapatan usaha.

2. PT. Permodalan Nasional Madani

a. Pengertian PT. Permodalan Nasional Madani

PT. Permodalan Nasional Madani merupakan suatu lembaga keuangan dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk memberdayakan dan mencerdaskan masyarakat agar mencapai kehidupan yang lebih layak. Dalam PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah yakni penyaluran pembiayaan yang dikhususkan bagi kelompok perempuan yang memiliki usaha mikro ataupun yang ingin memiliki usaha mikro, sehingga mampu memberikan solusi dalam menjalankan usahanya yang terdapat kesulitan dalam program penyelenggaraan dan sangat diharapkan bagi nasabah dapat mengembangkan usaha yang sedang dijalankan sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga.⁵

⁴ Fauzi Arif Lubis, Nur Ahmadi Bi Rahmani, and Intan Kartika Putri, "Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam," 2023.

⁵ M Ei, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, N.D.

b. Bidang Usaha PT. Permodalan Nasional Madani

Adapun macam-macam bidang usaha PT. Permodalan Nasional Madani adalah sebagai berikut:⁶

1. PNM Mekaar

a. Mekaar

PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku UMKM yang diluncurkan pada 2015. Pada dasarnya nasabah PNM Mekaar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, namun terbatasnya akses pembiayaan modal yang menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang termanfaatkan. Oleh karena itu, perusahaan menetapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

b. Mekaar Syariah

Merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa atau pernyataan sesuai syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang

⁶ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024, pukul 22.01 WIB

ditunjuk bagi perempuan prasejahtera pelak usaha ultra mikro.

2. PNM ULaMM

a. ULaMM

Merupakan layanan pinjaman modal usaha mikro dan kecil melalui penyaluran pembiayaan yang dilakukan secara langsung bagi perorangan maupun Bidang Usaha, diluncurkan pada Agustus 2008 silam, ULaMM tidak hanya memberikan pinjaman modal tetapi juga berbagai program pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses psar bagi nasabah.

b. ULaMM Syariah

Merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan sesuai ketentuan prinsip syariah yang berdasarkan fatwa atau pernyataan sesuai syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoneia sebagai pelaku usaha UMKM.

3. Jasa manajemen dan TJSL yakni layanan yang bertujuan untuk memperkuat lembaga keuangan dan sektor rill. Selain itu jasa manajemen PNM memiliki program kemitraan berupa penyaluran dana kemitraan yang ditujukan untuk pelaku UMKM.

4. PKU atau program pengembangan kapasitas usaha dan pengembangan kelompok (PKU-PK) yang bertujuan

memberikan pendampingan serta pembinaan kepada para pelaku usaha ultra mikro, mikro dan kecil di Indonesia.

c. Fungsi PT. Permodalan Nasional Madani

Fungsi dari PT Permodalan Nasional Madani atau yang sering kali dikenal dengan PNM, dibentuk sebagai strategi bagi pemerintah dalam mengembangkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi rakyat lewat pembangunan permodalan atau pembiayaan yang kemudian dikembangkan untuk memperluas kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).⁷

d. Manfaat PT. Permodalan Nasional Madani

Manfaat dari adanya PT. Permodalan Nasional Madani ini adalah banyak usaha-usaha yang merasa terbantu dalam permodalannya untuk mengembangkan kembali usahanya atau memperluas usahanya terutama para pelaku UMKM, karena pada dasarnya PT. Permodalan Nasional Madani dibentuk sebagai strategi untuk mengembangkan kesejahteraan dan meningkatkan ekonomi rakyat melalui pembiayaan yang kemudian dikembangkan untuk memperluas UMKM.

e. PT. Permodalan Nasional Madani mengatasi penyalahgunaan modal

Dalam kasus penyalahgunaan modal yang diberikan PT. Permodalan Nasional Madani kepada nasabah dapat diselesaikan

⁷ Novy Wahyuni, *Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang)* 2, No. 2 (2022).

secara damai di mana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan pihak kreditur.⁸

3. Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Tambun, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perseorangan atau Badan Usaha di seluruh sektor ekonomi. Pada dasarnya, pembeda antara usaha mikro, kecil dan menengah didasarkan pada nilai asset awal yang bukan termasuk tanah dan bangunan, omset rata-rata pertahun atau jumlah karyawan tetap.⁹

Di indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah. Adapun definisinya adalah sebagai berikut:¹⁰

a. Usaha Mikro

Merupakan usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria dalam undang-undang ini.usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50.000.000 ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan pertahun paling besr Rp. 300.000.000.

⁸ Yolanda Septiani (Kepala Unit mekaar cabang Kepahiang) *wawancara*, Kepahiang, 19 Mei 2024.

⁹ Abdul Halim, Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, 1, no. 2 (2020).hlm. 161.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (2008), diakses pada 27 Maret 2024 pukul 20.03 WIB.

b. Usaha kecil

Usaha kecil diharapkan mampu memberikan lapangan pekerjaan baru, usaha kecil dengan asset lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp.300.000.000 sampai maksimum Rp.2.500.000.000.

c. Usaha menengah

Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Usaha menengah adalah perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 hingga maksimal Rp.100.000.000.000 dengan hasil penjualan tahunan diatas Rp. 2.500.000.000.000 milyar sampai paling tinggi Rp. 50.000.000.000.

B. Kajian Penelitian yang relevan

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam, maka penulis melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji adapun pustaka yang terkait dalam hal ini adalah:

1. Penelitian oleh Nurfitri Rahmadani Saputri, Rahman Muin dan Abdul Malik¹¹(2022): **Peran Koperasi Terhadap UMKM Selama Pandemi Covid-19 Analisis Hukum Ekonomi Islam.**

¹¹ Nur Fitri Rahmadani Saputri Fitri, Rahma Muin, And Abdul Malik, Peran Koperasi Terhadap Umkm Selama Pandemi Covid-19: Analisis Hukum Ekonomi Syariah: The Role Of Cooperatives On Msmes During Covid-19 Pandemic: Analysis Of Sharia Economic Law, *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (August 18, 2022): 75–80, <https://doi.org/10.46870/Milkiyah.V1i2.239>.

Disimpulkan bahwa peran koperasi pada masa pandemi ini sudah berjalan dengan baik dan memberi dampak positif bagi UMKM karena menekankan pada prinsip tolong-menolong dan kerjasama yang diusung koperasi ini berdasarkan ajaran Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan dampak positif bagi masyarakat yang memiliki UMKM mengenai peran koperasi selama pandemi Covid-19 sudah berkaitan dengan perspektif hukum Islam.

2. Penelitian oleh Syuhada' dan Lailaturrohmah¹²(2022): **Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahterah.**

Disimpulkan bahwa KSPPS MAS sudah berperan baik dalam usaha pembiayaan ekonomi bagi anggotanya, seiring dengan perkembangannya KSPPS MAS juga memiliki kendala yakni kekurangan dana atau modal dan terdapat pembayaran pembiayaan yang kurang tepat waktu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Widya Puspitasari¹³(2022): **Peran Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Di Indonesia.**

Disimpulkan bahwa peran Bank Syariah dalam mengembangkan UMKM belum terlaksana dengan baik karena belum ada solusi untuk mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan Bank Syariah,

¹² Syuhada' and Lailaturrohmah, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera."

¹³ Puspitasari, Peran Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Indonesia.

disini diharapkan bahwa Bank Syariah lebih memperluas akses dan mensosialisasikan kelebihanannya dengan sangat baik sehingga Bank Syariah bisa menjadi pendorong pengembangan UMKM.

4. Penelitian oleh Fathien Ramadhoni¹⁴(2021), **Peranan Koperasi LKMS Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu).**

Disimpulkan bahwa peran LKMS dalam pengembangan usaha mikro sudah berjalan dengan baik karena telah memberikan pembiayaan untuk permodalan usaha dan juga memberikan pelatihan bagi nasabah agar dapat mendukung perkembangan usaha mikro.

Dapat dilihat bahwa masih terdapat lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya berperan dalam pengembangan UMKM di berbagai daerah dengan berbagai macam kendala seperti kurangnya modal dari lembaga keuangan tersebut ataupun masih banyak nasabah yang terlambat membayar pembiayaan sehingga lembaga keuangan tersebut tidak dapat memutar atau menyalurkan kembali pembiayaan mereka.


C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah seperangkat model konseptual dan penjelasan terkait ide-ide yang disajikan dalam literatur mengeksplorasi struktur teoritis yang mendalam tergantung kepada beberapa faktor. Untuk mempermudah dalam mencapai penelitian maka diperlukan yang namanya

¹⁴ Fathien Ramadhoni, Peranan Koperasi Lkms Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Koperasi Lkms-Mm Sejahtera Kota Bengkulu) n.d.

kerangka berpikir. Skema penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Bagan 2.1 Kerangka berpikir



BAB III

GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN

A. Sejarah

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), selanjutnya disingkat PT. PNM (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor. 38 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan dalam rangka mengembangkan koperasi, usaha kecil dan menengah. Maksud dan tujuan pendirian PT. PNM dalam pasal Peraturan Pemerintah RI nomor. 38 Tahun 1999 disebutkan untuk penyelenggaraan:¹

1. Jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah,
2. Kegiatan usaha lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan pada angka 1 diatas.

Sesuai akta pendirian PT. PNM nomor 1 tertanggal 1 Juni 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Ida Sofia SH, maksud dan tujuan perusahaan adalah:

“melaksanakan serta menunjang kebijaksanaan dalam program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, dengan penerapan prinsip-prinsip perseroan terbatas”.

¹ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses pada tanggal 18 Juli 2024, pukul 10.21 WIB

Pada awal PT.PNM beroperasi dengan 6 kantor cabang (Bandung, Surabaya, Makasar, Semarang, Medan dan Padang) dan kegiatan usaha pemberdayaan UMKMK dilaksanakan secara tidak langsung yaitu melalui lembaga keuangan mitra, seperti bank umum, BPR dan koperasi dengan skema kredit program.

1. Tahun 1999

PNM didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 sebagaimana ditandai dengan diterbitkannya Akta Pendirian PT PNM nomor 1 tanggal 1 Juni 1999. Pada tanggal 13 Oktober 1999, PT PNM ditunjuk sebagai koordinator Penyaluran Kredit Program oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.017/1999 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai koordinator Penyaluran Kredit Program.

Pada tanggal 15 November 1999 perjanjian pengalihan pengelolaan Kredit Program dari Bank Indonesia ke PNM. Lewat keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.017/1999 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai penyaluran Kredit Program, PNM ditunjuk sebagai BUMN koordinator untuk penyaluran dan pengelolaan 1 skim kredit program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (LKBI).

2. Tahun 2000

Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/3/PBI/2000 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program, PT. PNM sebagai salah satu Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) ditunjuk oleh Pemerintah untuk menerima pengalihan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program bersama dengan BUMN lainnya antara lain, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Bank Tabungan Negara (Persero), dimana pelaksanaan pengalihan pengelolaan KLBI dilakukan dengan perjanjian pengalihan pengelolaan KLBI.

3. Tahun 2003

Pada tahun 2003 PT.PNM ditunjuk Bank Indonesia sebagai salah satu BUMN sebagai penerima pengalihan pengelolaan KLBI berdasarkan peraturan BI nomor 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program.

4. Tahun 2008

Pada semester II tahun 2008, PNM melakukan transformasi bisnis dengan membuka 4 unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) yaitu unit Guntur di Garut, Unit Cicelengka di Tasikmalaya (26 Juli 2008) dan Unit Mayor Oking di Bogor (27 Juli 2008), yaitu unit usaha yang melaksanakan pembiayaan langsung kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang didukung oleh Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU).

5. Tahun 2015

Pada awal tahun 2016, perusahaan mengeluarkan produk pembiayaan baru yaitu PNM Mekaar (PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Pada Desember 2015 mulai dibuka kantor

cabang PNM Mekaar yaitu kantor cabang Mekaar Cilincing dan Panjaringan guna membuka akses pembiayaan yang berbasis kelompok bagi masyarakat perempuan pra sejahtera di sekitar Jakarta.

Pada 23 Desember 2015, Negara Republik Indonesia melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT.PNM sebesar Rp.1.000.000.000 (satu triliun rupiah) melalui APBN-Perubahan 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan PT Permodalan Nasional Madani.

6. Tahun 2020

Pada 6 Juli 2020, Negara Republik Indonesia melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Saham Perusahaan Perseroan PT.PNM sebesar Rp.1.000.000.000 (satu triliun rupiah) berdasarkan PP nomor 31 tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan PT Permodalan Nasional Madani.

Pada 2 November 2020, Negara Republik Indonesia kembali melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Saham Perusahaan Perseroan PT.PNM sebesar Rp.1.500.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) sesuai dengan ditetapkan dalam PP Nomor 63 tahun 2020.

7. Tahun 2021

Pada 2 Juli 2021 melalui PP Nomor 73 tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Saham Perusahaan Perseroan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Negara Republik Indonesia melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Saham Perusahaan Perseroan PT BRI Tbk yang atas pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT PNM menjadi sebanyak 3.799.999 saham seri B. Atas pernyataan tersebut telah diaktakan berdasarkan Akta Notaris Hadijah SH, nomor 59 tanggal 28 Oktober 2021 telah berubah menjadi PT Permodalan Nasional Madani, dengan perubahan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:

Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham seri a Dwiwarna sebanyak 1 saham atau sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku pemegang saham seri B sebanyak 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

B. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Terkemuka Melalui Pelayanan, Pemberdayaan, dan Penciptaan Nilai Tambah Bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil secara berkelanjutan.

2. Misi

Untuk menjalankan visi tersebut, adapun misi yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:²

- 1) Memberikan akses layanan pembinaan lebih luas kepada pelaku usaha ultra mikro, mikro dan kecil serta pemberdayaan berkesinambungan yang memberikan nilai tambah dan manfaat nyata terhadap kapasitas usaha nasabah.
- 2) Memperkuat kinerja usaha dengan profitabilitas terus meningkat melalui pendapatan yang terus tumbuh, melakukan inovasi untuk bekerja lebih efisien dan efektif, pengelolaan resiko terkendali serta tata kelola yang baik.
- 3) Pengembangan ekosistem, memberikan kontribusi finansial dan sumber pertumbuhan nasabah mikro kecil kepada holding ultra mikro.
- 4) Meningkatkan produktivitas dan kompetensi pegawai menjadi terbaik, beretika serta profesional dalam mengelola pembiayaan berbasis kelompok.

C. Kegiatan Usaha Mekaar Syariah

PT.Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan sesuai syariah dari Dewan Pengawas

² <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses pada tanggal 18 Juli 2024, pukul 17.16 WIB

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra sejahtera pelaku usaha mikro melalui:³

1. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga.
2. Pembiayaan modal usaha tanpa anggunan.
3. Pembiasaan budaya menabung.
4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengemangan bisnis.

Program mekaar syariah dilakukan melalui indoktrinasi usaha sesuai syariat islam yaitu:

1. Pertemuan mingguan yang wajib dilaksanakan secara disiplin dan tepat waktu dengan mengucapkan doa, janji ansabah, janji acount officer mekaar syariah dan janji bersama.
2. Nasabah mekaar adalah mereka yang telah memiliki usaha, akan melakukan usaha, atau yang pernah usaha karena memiliki pengalaman usaha sebelumnya sesuai syariat islam.
3. Nasabah wajib memiliki usaha setelah diberi pembiayaan.
4. Dari penerima sedekah menjadi pemberi sedekah.

Adapun akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan Mekaar Syariah adalah sebagai berikut:

1. Akad Murabahah

Merupakan akad kesepakatan jual beli antara Mekaar syariah (pemberi modal) dengan nasabah, Mekaar syariah memberikan barang-barang yang dibutuhkan nasabah kemudian memasarkannya kepada

³ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses pada tanggal 27 Maret 2024, pukul 20.46 WIB

nasabah yang bersedia membayar dengan harga yang tinggi per barang dengan tetap mempertahankan margin dari hasil kesepakatan bersama antara PT. Permodalan Nasional Madani dan nasabah.

2. Akad Wakalah

Merupakan pelimpahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain dengan pihak kedua dalam hal ini adalah wakil atau diwakilkan. Dalam hal ini PT. Permodalan Nasional Madani mekaar syariah tetap menyampaikan kepada nasabah untuk memberikan barang sesuai dengan yang di inginkan para nasabah.

BAB IV

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan data temuan penelitian, bahwa dilapangan setelah dilakukan observasi peneliti mendapatkan beberapa data-data seperti akad-akad yang digunakan dalam PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang yakni akad Murabahah yang merupakan akad kesepakatan jual beli antara Mekaar syariah (pemberi modal) dengan nasabah, Mekaar syariah memberikan barang-barang yang dibutuhkan nasabah kemudian memasarkannya kepada nasabah yang bersedia membayar dengan harga yang tinggi per barang dengan tetap mempertahankan margin dari hasil kesepakatan bersama antara PT. Permodalan Nasional Madani dan nasabah. Dan akad wakalah yang merupakan pelimpahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain dengan pihak kedua dalam hal ini adalah wakil atau diwakilkan. Dalam hal ini PT. Permodalan Nasional Madani mekaar syariah tetap menyampaikan kepada nasabah untuk memberikan barang sesuai dengan yang di inginkan para nasabah.

Adapun cara atau skema pengembalian dari nasabah pada PT. Permodalan Nasional Madani mekaar syariah cabang Kepahiang ini adalah modal awal sendiri diberikan sebesar 3-4 juta, itupun tergantung kebutuhan nasabah, untuk modal Rp.3.000.000 itu jangka waktu pengembalian selama 50 minggu dengan angsuran sebesar Rp.75.000, sedangkan untuk modal Rp.4.000.000 pengembalian sama 50 minggu tapi angsuran sebesar Rp.100.000.

Tabel 4.1

Asumsi Simulasi Pembiayaan Modal Kerja

No	Contoh Asumsi Simulasi Pembiayaan Modal Kerja	
1	Modal Kerja	Rp. 3.000.000
2	Pokok Pembiayaan	Rp. 3.000.000
3	Angsuran	Rp. 75.000
4	Total Margin	Rp.750.000
5	Jangka Waktu	50 Minggu
6	Uang Pertanggungjawaban	Rp.150.000
7	Skema Pembayaran Pokok	Angsuran Mingguan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kepahiang, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada ketua unit dan Senior Account officer (SAO) mekaar syariah cabang Kepahiang dan mendapatkan hasil sebagai berikut:

A. Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam mengembangkan UMKM di Kepahiang

Untuk mengetahui bagaimana peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam upaya meningkatkan UMKM ibu-ibu pra-sejahtera peneliti melakukan wawancara kepada Mbak Yolanda Septiani

selaku Kepala Cabang Mekaar Syariah cabang Kepahiang dan beliau mengatakan bahwa:¹

“Peran dari mekaar syariah ini terhadap UMKM sudah cukup besar, karena sejak adanya modal yang diberikan kepada nasabah yang awalnya nasabah hanya mampu memproduksi dan memasarkan produk sebanyak 10 produk, saat ini sudah meningkatkan produksi dan penjualannya menjadi lebih dari 10 produk”

Hal serupa juga disampaikan oleh mbak Refka Sulastri Manalu, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:²

“memainkan peran penting dalam mengembangkan UMKM di kepahiang dengan menyediakan perangkat keras dan layanan yang kuat dan andal untuk pengusaha lokal dan pemilik bisnis kecil.”

Pendapat lain juga disampaikan oleh Mbak Selvi Febriani, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:³

” Peran dari mekaar syariah ini terhadap UMKM sudah besar,tidak hanya memberikan modal usaha kepada nasabah kami juga memberikan layanan yang kuat dan andal untuk pengusaha lokal dan pemilik bisnis kecil.”

Kemudian peneliti menanyakan apakah ada spesifik untuk usaha apa saja modal yang telah diberikan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, dan beliau menjelaskan bahwa:⁴

“tidak terlalu memiliki spesifik hanya saja kebanyakan nasabah itu adalah ibu-ibu prasejahtera yang memiliki atau yang belum

¹ Yolanda Septiani , (Kepala unit mekaar cabang Kepahiang), wawancara, Sabtu 22 Juni 2024 pukul 10.16 WIB.

² Refka Sulastri Manalu (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 07.40 WIB.

³ Selvi Febriani (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB.

⁴ Yolanda Septiani , (Kepala unit mekaar cabang Kepahiang), wawancara, Jumat 14 Juni 204 pukul 13.14 WIB.

memiliki usaha dan ingin membangun usaha kecil yang memenuhi syarat sebagai usaha mikro”

Hal serupa juga disampaikan oleh mbak Refka Sulastri Manalu, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:⁵

“biasanya tidak ada syarat spesifik untuk nasabah hanya saja nasabah tersebut harus memiliki suatu usaha kecil yang memenuhi standar dari usaha mikro”

Pendapat lain juga disampaikan oleh Mbak Selvi Febriani, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:⁶

“tidak ada spesifik untuk usaha yang dimiliki tapi kebanyakan nasabah kami adalah ibu-ibu prasejahtera yang memiliki usaha kecil atau ibu-ibu prasejahtera yang ingin membuka usaha baru”

Selanjutnya peneliti juga menanyakan bagaimana usaha ibu-ibu pra-sejahtera setelah adanya mekaar syariah dan tanggapan beliau, yaitu:⁷

“usaha para ibu-ibu pra-sejahtera setelah adanya bantuan dana dari mekaar syariah ini adalah usaha yang telah dijalankan sedikit demi sedikit menjadi lebih meningkat, dengan adanya peningkatan tersebut maka juga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat”

Hal lain juga disampaikan oleh mbak Refka Sulastri Manalu, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:⁸

“usaha sedikit demi sedikit mengalami peningkatan”

⁵ Refka Sulastri Manalu (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 07.43 WIB.

⁶ Selvi Febriani (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 09.03 WIB.

⁷ Yolanda Septiani, (Kepala unit mekaar cabang Kepahiang), wawancara, Jumat 14 Juni 2024 pukul 13.18 WIB.

⁸ Refka Sulastri Manalu (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 07.46 WIB.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Mbak Selvi Febriani, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:⁹

“setelah adanya mekaar syariah usaha para nasabah berangsur-angsur mengalami peningkatan dan lebih membaik”

Peneliti juga menanyakan tentang apakah dengan adanya mekaar syariah ini dapat menciptakan suasana yang memungkinkan potensi UMKM berkembang secara optimal, lalu beliau menjawab:¹⁰

“sangat memungkinkan karena mekaar syariah tidak hanya memberikan modal tapi juga memberikan ide-ide penjualan secara modern yang memanfaatkan digitalisasi seperti memasarkan di shopee, tokopedia dan media sosial , agar hal tersebut memiliki potensi UMKM berkembang secara optimal”

Hal lain juga disampaikan oleh mbak Refka Sulastri Manalu, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:¹¹

“Ya, mekaar syariah sangat potensial guna mendorong perekonomian syariah di Indonesia, serta mewujudkan cita-cita Indonesia dalam mengoptimalkan UMKM syariah”

Pendapat lain juga disampaikan oleh Mbak Selvi Febriani, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:¹²

“sangat memungkinkan karena mekaar syariah tidak hanya memberikan modal tapi juga memberikan ide-ide penjualan secara

⁹ Selvi Febriani (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 09.08WIB.

¹⁰ Yolanda Septiani , (Kepala unit mekaar cabang Kepahiang), wawancara, Sabtu 22 Juni 2024 pukul 10.19 WIB.

¹¹ Refka Sulastri Manalu (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 07.49 WIB.

¹² Selvi Febriani (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 09.12 WIB.

modern yang memanfaatkan digitalisasi agar dapat mewujudkan cita-cita Indonesia dalam mengoptimalkan UMKM syariah”

Selanjutnya peneliti menanyakan selain modal apa saja hal yang diberikan mekaar syariah kepada nasabah untuk membantu mengembangkan UMKM atau usaha para nasabah dan beliau mengatakan:¹³

“selain memberikan modal pihak mekaar syariah juga memberikan pelatihan untuk mengembangkan usaha para nasabah”

Hal lain juga disampaikan oleh mbak Refka Sulastri Manalu, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:¹⁴

“Selain modal, Mekar syariah juga memberikan arahan dan bimbingan kepada nasabah yaitu dengan di adakan nya PKU(pengembangan kapasitas usaha) dan acara lainnya”

Pendapat lain juga disampaikan oleh Mbak Selvi Febriani, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:¹⁵

“selain memberikan modal pihak mekaar syariah juga memberikan PKU(pengembangan kapasitas usaha) dan acara lainnya”

Selanjutnya apakah mekaar syariah memberikan pelatihan atau dampingan kepada para nasabah terkait dengan usaha yang dijalankan oleh

¹³ Yolanda Septiani , (Kepala unit mekaar cabang Kepahiang), *wawancara*, Sabtu 22 Juni 2024 pukul 10.23 WIB.

¹⁴ Refka Sulastri Manalu (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), *wawancara*, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 07.50 WIB.

¹⁵ Selvi Febriani (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), *wawancara*, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 09.13 WIB.

nasabah, lalu ketua cabang mekaar syariah kepahiang mengatakan bahwa:¹⁶

“dapat diketahui bahwa pihak mekaar syariah sudah memberikan pelatihan dan dampingan secara berulang kali sebanyak 3 bulan 1 kali”

Hal lain juga disampaikan oleh mbak Refka Sulastri Manalu, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:¹⁷

“Ya, mekaar syariah memeberikan pelatihan dan pendampingan kepada nasabah sehingga usaha nasabah bisa berkembang lebih maju dan naik kelas.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Mbak Selvi Febriani, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:¹⁸

”mekaar syariah memeberikan pelatihan dan dampingan secara berulang kali sebanyak 3 bulan 1 kali”

Dan selanjutnya peneliti menayakan apakah dengan modal yang diberikan membahawa dampak perkembangan yang signifikan terhadap usaha nasabah, lalu beliau memaparkan:¹⁹

“ada, karena setelah adanya modal yang diberikan kepada nasabah, dapat membuat para nasabah yang belum memiliki usaha dapat membangun usaha baru, dan untuk nasabah yang telah memiliki usaha mereka dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik”

¹⁶ Yolanda Septiani , (Kepala unit mekaar cabang Kepahiang), *wawancara*, Sabtu 22 Juni 204 pukul 10.25 WIB.

¹⁷ Refka Sulastri Manalu (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), *wawancara*, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 07.52 WIB.

¹⁸ Selvi Febriani (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), *wawancara*, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 09.15 WIB.

¹⁹ Yolanda Septiani , (Kepala unit mekaar cabang Kepahiang), *wawancara*, Sabtu 22 Juni 204 pukul 10.26 WIB.

Hal lain juga disampaikan oleh mbak Refka Sulastri Manalu, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:²⁰

“dengan modal yang diberikan nasabah bisa melakukan usaha serta mengatur dan mengelola keuangan dan ekonomi keluarga”

Pendapat lain juga disampaikan oleh Mbak Selvi Febriani, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:²¹

“adanya modal yang diberikan kepada nasabah, dapat membuat para nasabah yang belum memiliki usaha dapat membangun usaha baru, dan untuk nasabah yang telah memiliki usaha mereka dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik dan dari hasil usaha mereka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan keuangan keluarga”

Lanjutnya saya menanyakan perihal dampak yang ditimbulkan dari adanya mekaar syariah tersebut dan beliau juga menyampaikan hal berikut ini:²²

”adapun dampak yang ditimbulkan setelah adanya mekaar syariah ini adalah banyaknya nasabah yang merasakan dengan adanya mekaar syariah ini para nasabah dapat mengeratkan tali silaturahmi dengan pendamping usaha yang dilakukan secara berkelompok”

Hal lain juga disampaikan oleh mbak Refka Sulastri Manalu, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:²³

²⁰ Refka Sulastri Manalu (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 07.54 WIB.

²¹ Selvi Febriani (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 09.17 WIB.

²² Yolanda Septiani, (Kepala unit mekaar cabang Kepahiang), wawancara, Jumat 14 Juni 2024 pukul 13.22 WIB.

“Dampaknya yaitu tali persaudaraan antara ibu-ibu menjadi lebih erat karna adanya sistem kelompok”

Pendapat lain juga disampaikan oleh Mbak Selvi Febriani, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:²⁴

“dampak yang ditimbulkan setelah adanya mekaar syariah ini adalah banyaknya nasabah yang merasakan dengan adanya mekaar syariah ini para nasabah dapat mengeratkan tali silaturahmi dengan pendamping usaha yang dilakukan secara berkelompok”

Dari beberapa hal hasil wawancara peneliti dengan ketua cabang Mekaar Syariah Kepahiang dan kepada Senior Account officer (SAO) Mekaar Syariah Cabang Kepahiang diperoleh hasil bahwa peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang dapat memberikan banyak hal-hal positif bagi para Ibu-Ibu pra-sejahtera yang sedang menjalankan usaha yang dimiliki. Dapat dilihat dari besarnya pengaruh sebelum dan setelah adanya modal yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang kepada ibu-ibu pra-sejahtera yang ada di Kepahiang, yang mana pada awalnya ada ibu-ibu yang belum memiliki usaha sehingga sekarang dapat memiliki usahanya sendiri dan bagi ibu-ibu yang telah memiliki usaha dengan adanya modal ini mereka dapat mengembangkan usahanya dan dari pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut diharapkan dapat

²³ Refka Sulastris Manalu (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 07.47 WIB.

²⁴ Selvi Febriani (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 09.10 WIB.

meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut khususnya para nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang.

B. Pemanfaatan modal usaha yang di berikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang bagi nasabah

Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan modal usaha yang telah diberikan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang untuk membantu para nasabah dalam mensejahterakan keluarganya. Peneliti melanjutkan wawancaranya dengan kepala cabang PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang dan menanyakan tentang berapa modal awal yang diberikan mekaar syariah kepada nasabah dan berapa lama pengembalian modal tersebut, beliau mengatakan bahwa:²⁵

“untuk modal awal sendiri kami meberikan sebesar 3-4 juta, itupun tergantung kebutuhan nasabah, untuk modal 3juta itu jangka waktu pengembalian selama 50 minggu dengan angsuran sebesar Rp.75.000, sedangkan untuk modal 4juta pengembalian sama 50 minggu tapi angsuran sebesar Rp.100.000”

Hal lain juga disampaikan oleh mbak Refka Sulastrri Manalu, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:²⁶

“untuk modal awal nasabah baru itu Rp2.000.000 sampai 5.000.000 dengan jangka waktu yang di ambil rata-rata 50 minggu kurang lebih setahun.”

²⁵ Yolanda Septiani , (Kepala unit mekaar cabang Kepahiang), *wawancara*, Sabtu 22 Juni 204 pukul 10.29 WIB.

²⁶ Refka Sulastrri Manalu (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), *wawancara*, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 08.00 WIB.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Mbak Selvi Febriani, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:²⁷

“untuk modal awal nasabah baru itu Rp2.000.000 sampai 5.000.000 dengan jangka waktu yang di ambil rata-rata 50 minggu kurang lebih setahun.”

Selanjutnya peneliti bertanya tentang cara pengelolaan modal yang telah diberikan, dengan itu beliau mengatakan bahwa:²⁸

“cara yang harus dilakukan oleh nasabah dalam pengelolaan modal yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang yaitu harus digunakan untuk menjalankan usaha baik usaha yang telah ada ataupun ingin membangun usaha baru dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil, prinsip keadilan, prinsip transparansi dan prinsip keberlanjutan”

Hal lain juga disampaikan oleh mbak Refka Sulastri Manalu, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:²⁹

“Dengan cara mengikuti prinsip syariah, yaitu menetapkan tujuan modal, membuat rencana usaha, dan menyesuaikan usaha yang dipilih sudah sesuai”

Pendapat lain juga disampaikan oleh Mbak Selvi Febriani, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:³⁰

²⁷ Selvi Febriani (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 09.25 WIB.

²⁸ Yolanda Septiani, (Kepala unit mekaar cabang Kepahiang), wawancara, Jumat 14 Juni 2024 pukul 13.28 WIB.

²⁹ Refka Sulastri Manalu (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 07.55 WIB.

³⁰ Selvi Febriani (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 09.20 WIB.

“cara yang harus dilakukan oleh nasabah dalam pengelolaan modal yang diberikan mengikuti prinsip syariah, yaitu menetapkan tujuan modal, membuat rencana usaha, dan menyesuaikan usaha yang dipilih sudah sesuai”

Selanjutnya peneliti mengatakan bahwa modal yang diberikan mekaar syariah kepada nasabah itu untuk digunakan sebagai perkembangan UMKM, akhirnya peneliti bertanya tentang bagaimana jika modal tersebut tidak digunakan dengan semestinya, lalu bagaimana cara yang dilakukan pihak mekaar untuk menangani jika nasabah tersebut tidak membayar angsuran, lalu ketua mekaar syariah cabang Kepahiang mengatakan:³¹

“hal yang dapat kami lakukan adalah pendekatan kepada nasabah, lalu memberikn arahan dan pendampingan kepada nasabah agar menggunakan modal tersebut untuk membangun usaha. Dan jika nasabah tidak membayar angsuran maka dari kami akan melakukan tanggung renteng (TR) kelompok, tapi jika situasi di kelompok tersebut tidak memungkinkan maka kami akan memberikan keringanan dalam bentuk memperkecil jumlah angsuran dan emperpanjang jangka waktu pembayaran”

Hal lain juga disampaikan oleh mbak Refka Sulastrri Manalu, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:³²

“Melakukan penjelasan kembali kepada nasabah apa tujuan awal modal itu diberikan, jika nasabah masih mengulang hal yang sama, maka pihak mekaar akan melakukan tindakan hukum seperti yang dikatakan sebelum nasabah pencairan”

³¹ Yolanda Septiani , (Kepala unit mekaar cabang Kepahiang), wawancara, Sabtu 22 Juni 204 pukul 10.27 WIB.

³² Refka Sulastrri Manalu (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 07.57 WIB.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Mbak Selvi Febriani, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:³³

“Melakukan penjelasan kembali kepada nasabah apa tujuan awal modal itu diberikan Dan jika nasabah tidak membayar angsuran maka dari kami akan melakukan tanggung renteng (TR) kelompok, tapi jika situasi di kelompok tersebut tidak memungkinkan maka kami akan memberikan keringanan dalam bentuk memperkecil jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu pembayaran”

Selanjutnya peneliti juga menanyakan tentang hambatan dalam pengembalian modal dari nasabah, dan beliau mengatakan:³⁴

“untuk hambatan yang sering kami alami dalam pengembalian modal biasanya itu adalah kegagalan usaha yang dialami oleh nasabah karena kalah dengan usaha para pesaing, ada juga dari perubahan pasar, pengelolaan usaha yang buruk dan atau usaha yang menurun, jadi karena beberapa hal tersebut sering menjadi keterlambatan atau hambatan bagi nasabah kami dalam mengembalikan modal usaha yang telah kami berikan”

Hal lain juga disampaikan oleh mbak Refka Sulastri Manalu, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:³⁵

“Ya, pengembalian modal nasabah bisa menghadapi beberapa hambatan jika nasabah tidak memiliki cukup uang untuk membayar angsuran, dan saat ekonomi nasabah sedang menurun”

Pendapat lain juga disampaikan oleh Mbak Selvi Febriani, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:³⁶

³³ Selvi Febriani (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 09.22 WIB.

³⁴ Yolanda Septiani , (Kepala unit mekaar cabang Kepahiang), wawancara, Jumat 14 Juni 204 pukul 13.33 WIB.

³⁵ Refka Sulastri Manalu (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 08.03 WIB.

“untuk hambatan yang sering kami alami dalam pengembalian modal biasanya itu adalah kegagalan usaha yang dialami oleh nasabah karena kalah dengan usaha para pesaing, ada juga dari perubahan pasar”

Dan peneliti pun menanyakan kembali bagaimana cara mengatasi hambatan hambatan dari pengembalian modal tersebut, dan beliau menyatakan bahwa:³⁷

“dan mengenai nasabah yang terhambat dalam mengembalikan pinjaman modal yang diberikan karena ada hal-hal seperti disebutkan tadi sehingga tidak memungkinkan nasabah dapat mengembalikan pinjaman maka hal yang dapat kami lakukan adalah dapat memahami terlebih dahulu hal apa yang menyebabkan nasabah tidak bisa mengembalikan modal, jika situasinya sangat tidak memungkinkan maka kami akan menunjukkan rasa kepedulian kepada nasabah yang memiliki kendala pengembalian modal tersebut”

Hal lain juga disampaikan oleh mbak Refka Sulastri Manalu, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:³⁸

“Dengan cara penjelasan kembali dan pembinaan kembali terhadap dana yang diberikan oleh mekaar itu bertujuan apa, agar modal usaha nasabah tidak di sesuai”

Pendapat lain juga disampaikan oleh Mbak Selvi Febriani, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:³⁹

“hal yang dapat kami lakukan adalah dapat memahami terlebih dahulu hal apa yang menyebabkan nasabah tidak bisa mengembalikan modal, jika situasinya sangat tidak memungkinkan

³⁶ Selvi Febriani (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 09.28 WIB.

³⁷ Yolanda Septiani, (Kepala unit mekaar cabang Kepahiang), wawancara, Jumat 14 Juni 2024 pukul 13.38 WIB.

³⁸ Refka Sulastri Manalu (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 08.05 WIB.

³⁹ Selvi Febriani (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), wawancara, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 09.30 WIB.

maka kami akan menunjukkan rasa kepedulian kepada nasabah yang memiliki kendala pengembalian modal tersebut”

Selanjutnya peneliti bertanya tentang apakah nasabah merasa terbantu dengan jumlah pinjaman yang diberikan mekaar syariah, beliau pun mengatakan bahwa:⁴⁰

“dengan adanya modal dan jumlah yang diberikan nasabah merasa sangat terbantu, karena dengan adanya modal yang tidak terlalu besar ini tidak akan memberatkan nasabah serta modal yang diberikan oleh mekaar syariah ini tidak menggunakan angunan untuk mendapatkannya”

Hal lain juga disampaikan oleh mbak Refka Sulastri Manalu, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:⁴¹

“Ya, nasabah merasa terbantu karna pinjaman di mekaar syariah tidak perlu menggunakan angunan”

Pendapat lain juga disampaikan oleh Mbak Selvi Febriani, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:⁴²

“adanya modal dan jumlah yang diberikan nasabah merasa sangat terbantu, karena dengan adanya modal yang tidak terlalu besar ini tidak akan memberatkan nasabah serta modal yang diberikan oleh mekaar syariah ini tidak menggunakan angunan”

Dan akhirnya peneliti menanyakan apakah para nasabah tetap melakukan pinjaman kembali setelah pengembalian selesai, dan beliau menjelaskan bahwa:⁴³

⁴⁰ Yolanda Septiani , (Kepala unit mekaar cabang Kepahiang), *wawancara*, Sabtu 22 Juni 2024 pukul 10.32 WIB.

⁴¹ Refka Sulastri Manalu (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), *wawancara*, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 08.07WIB.

⁴² Selvi Febriani (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), *wawancara*, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 09.32 WIB.

“untuk hal ini itu tergantung pada nasabah,jika para nasabah masih ingin meminjam modal maka kami akan menawarkan pinjaman yang lebih besar lagi agar nasabah bisa mengembangkan usahanya hingga menjadi UMKM naik kelas”

Hal lain juga disampaikan oleh mbak Refka Sulastri Manalu, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:⁴⁴

“hal itu terkait dengan nasabah, ada nasabah yang melakukan pinjaman kembali, ada juga nasabah yang tidak melanjutkan pinjaman dikarenakan urusan pribadi”

Pendapat lain juga disampaikan oleh Mbak Selvi Febriani, selaku Senior Account officer (SAO) dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:⁴⁵

“untuk hal ini itu tergantung pada nasabah,jika para nasabah masih ingin meminjam modal maka kami akan menawarkan pinjaman yang lebih besar lagi”

Dan dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pemanfaatan modal yang diberikan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang kepada nasabah sangat digunakan dengan sebaik mungkin untuk membangun usaha baru dan mengembangkan usaha yang telah ada sehingga dapat diharapkan dengan adanya permodalan yang diberikan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang ini dapat mengembangkan UMKM di Kepahiang sehingga dapat juga meningkatkan perekonomian masyarakat.

⁴³ Yolanda Septiani , (Kepala unit mekaar cabang Kepahiang), *wawancara*, Sabtu 22 Juni 204 pukul 10.33 WIB.

⁴⁴ Refka Sulastri Manalu (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), *wawancara*, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 08.07WIB.

⁴⁵ Selvi Febriani (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), *wawancara*, sabtu 21 Juli 2024, Pukul 09.32 WIB.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Peran PT. Permodalan Nasional Madani dalam mengembangkan UMKM di Kepahiang

Penelitian ini berfokus pada UMKM depot oleh-oleh yang berada di Desa Tebat Monok, pada awal sebelum adanya mekaar syariah usaha depot oleh-oleh ini sudah berjalan tapi tidak sebanyak pada saat ini karena para masyarakat masih kebingungan untuk mencari pinjaman modal, sedangkan untuk meminjam modal pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank itu sangat mempersulit para pelaku UMKM karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi para pelaku usaha dan akhirnya masalah mekaar syariah pada tahun 2019 di Desa Tebat Monok yang memberikan modal usaha yang tidak terlalu besar dan tidak memberatkan para nasabah untuk mengembalikan modal tersebut dan nilai plus lainnya untuk mendapatkan penyaluran dana dari mekaar syariah tersebut para nasabah tidak memerlukan anggunan untuk mendapatkannya serta telah menggunakan akad-akad syariah dalam pengoperasiannya.

Awal adanya penyaluran dana dari mekaar syariah kepada masyarakat kepahiang khususnya Desa Tebat Monok ini sangat membawa dampak positif bagi UMKM nasabah karena dari modal yang diberikan dapat membuat para nasabah menambahkan barang dagangan mereka, ada yang dapat membuat produk sendiri dari yang biasanya hanya menjual milik orang lain. Tapi sejak 2020 saat adanya pandemi Covid-19 banyak

juga para nasabah yang mengalami kesulitan untuk mengembalikan modal usaha yang diberikan karena tidak adanya pemasukan saat pandemi, dan pada akhirnya banyak nasabah yang tidak dapat mengoperasikan UMKM yang dijelankannya. Tetapi pada saat ini peningkatan nasabah mekaar syariah di Desa Tebat Monok semakin banyak dan nasabah yang bergerak dalam bidang usaha depot oleh-oleh sudah sebanyak 15 nasabah, dan dengan adanya bantuan modal ini dapat membuat nasabah mengembangkan usaha yang telah ada yaitu depot oleh-oleh ini dengan membuat produk sendiri, membuat produk baru ataupun membuka cabang saat adanya hari-hari besar seperti Perayaan hari besar dan ataupun ada nasabah baru yang baru ingin membuka usaha depot oleh-oleh tersebut.

Dapat dilihat dari dari hal tersebut bahwa dengan adanya modal yang diberikan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang kepahiang ini dapat berperan untuk membantu para ibu-ibu pra-sejahtera dalam mengembangkan usahanya ataupun dapat membantu ibu-ibu pra-sejahtera dalam membangun usaha baru. Dan juga peran dari mekaar syariah ini terhadap UMKM di Kepahiang khususnya Desa Tebat Monok sudah cukup besar, karena tidak hanya memberikan modal PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang juga memberikan layanan, pelatihan dan dampingan yang kuat dan andal untuk pengusaha lokal dan pemilik bisnis kecil, contohnya adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran dana kepada masyarakat, dalam hal ini pihak PT.

Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang telah

menyalurkan dana kepada kelompok ibu-ibu prasejahtera yang ada di Kepahiang yang khususnya dalam penelitian ini adalah kelompok ibu-ibu prasejahtera pada Desa Tebat Monok yang ingin memulai usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang telah ada;

Gambar 5.1

Penyaluran Dana Nasabah Desa Tebat Monok



Sumber: Dokumentasi PT.PNM Mekaar Syariah Cabang kepahiang

2. Peran selanjutnya PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang juga memberikan layanan yang kuat dan andal untuk para nasabah yang memiliki bisnis kecil dengan kondisi keluarga yang memiliki indeks pendapatan per kapita maksimal US\$1,99 per hari atau Rp800 ribu per bulan serta memenuhi indeks rumah (Cashpoor Index House);

Gambar 5.2

Usaha Yang Dijalankan Nasabah



Sumber: Dokumentasi PT.PNM Mekaar Syariah Cabang kepahiang

3. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang memberikan dampingan kepada usaha yang sedang dijalankan oleh para nasabah dengan melakukan kegiatan pertemuan kelompok yang wajib dilakukan satu kali dalam seminggu, sebagai salah satu cara untuk membayar angsuran mingguan, dan memberikan dampingan terhadap usaha yang sedang dijalankan oleh para nasabah, ataupun memberikan dampingan kepada nasabah yang belum menggunakan modal tersebut untuk usaha dengan memberikan ide-ide terhadap usaha baru yang dapat dikembangkan oleh para nasabah.

Gambar 5.3

Dampingan kepada para nasabah



Sumber: Dokumentasi PT.PNM Mekaar Syariah Cabang kepahiang

4. Yang terakhir PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang memberikan pelatihan kepada para nasabah yang akan dikakukan satu kali dalam tiga bulan dalam hal ini pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang memberikan ide-ide kepada para nasabah tentang cara meningkatkan penjualan dengan memperhatikan *peckaging* agar menarik para konsumen dan memberikan ide dalam mempromosikan produk-produk yang ada dan panyak pelatihan lainnya.

Gambar 5.4

Pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha



Sumber: Dokumentasi PT.PNM Mekaar Syariah Cabang kepahiang

Dari semua pertanyaan yang peneliti ajukan kepada ketua mekaar syariah cabang Kepahiang mengenai bagaimana peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah dalam mengembangkan UMKM di Kepahiang, menghasilkan kesimpulan bahwasanya saat ini PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah sangat berperan penting dalam membantu mengembangkan UMKM di Kepahiang, karena banyak manfaat yang diberikan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang kepahiang kepada para nasabahnya, sebab tidak hanya memberikan modal untuk usaha tetapi PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang kepahiang juga memberikan pelatihan, pendampingan dan layanan terhadap usaha yang sedang dijalankan oleh para nasabahnya.

B. Bagaimana Pemanfaatan modal usaha yang di berikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang bagi nasabah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua Mekaar syariah cabang Kepahiang bahwa pemanfaatan modal yang diberikan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang kepada para nasabah sudah digunakan dengan baik dan memang benar untuk perkembangan dari usaha yang dimiliki para nasabah, dan memang masih ada juga nasabah yang tidak menggunakan modal tersebut untuk menjalankan usaha tapi digunakan untuk konsumtif. Maka dari itu pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang memiliki cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan pendekatan dengan para nasabah, lalu memberikan arahan dan dampingan kepada nasabah agar menggunakan modal tersebut untuk hal semestinya atau digunakan untuk modal usaha.

Gambar 5.5

Dampingan kepada para nasabah



Sumber: Dokumentasi PT.PNM Mekaar Syariah Cabang kepahiang

Pemberian modal oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang kepada nasabah juga sudah menggunakan prinsip syariah yaitu larangan riba, dan sudah menggunakan akad-akad ekonomi syariah yaitu akad wakalah dan akan murabahah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin”

Sebelum adanya PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang kepahiang banyak ibu-ibu pra-sejahtera hanya menjadi ibu rumah tangga saja dan tidak dapat membantu para suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan walaupun ibu-ibu pra-sejahtera tersebut memiliki usaha tetapi mereka tidak memiliki modal untuk mengembangkan usaha mereka, tetapi sejak adanya PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang kepahiang ini mulailah banyak ibu-ibu pra-sejahtera yang mengajukan pinjaman kepada mekaar syariah untuk membuka usaha baru ataupun mengembangkan usaha mereka yang telah ada, seperti hal nya terjadi pada Ibu Deli nasabah kelompok Tebat Monok 10, awalnya beliau hanya ibu rumah tangga biasa semenjak adanya modal yang diberikan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang kepahiang beliau dapat membuka usaha depot oleh-oleh, selanjutnya beliau juga banyak membuat macam-macam makanan oleh-oleh sejak adanya modal tersebut.

Gambar 5.6

Usaha nasabah desa tebat monok



Sumber: observasi penelitian

Maka dapat di simpulkan bahwa dengan adanya modal yang diberikan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang kepahiang ini dapat membantu para ibu-ibu pra-sejahtera untuk membuka usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang telah ada.

Walaupun ditengah pengembangan UMKM tersebut banyak juga nasabah yang tidak membayar angsuran dengan tepat waktu, Dan untuk hal ini pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang memberikan cara tanggung renteng (TR) terhadap kelompok masing-masing, tetapi jika situasi dalam kelompok tidak memungkinkan untuk melakukan tanggung renteng maka pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang memberikan keringanan dengan cara memperkecil jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu pembayaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang sangat besar dalam mengembangkan UMKM dan meningkatkan perekonomian di Kepahiang, dengan memberikan modal usaha bagi para ibu-ibu pra-sejahtera dan dapat digunakan dengan sangat baik dan efektif untuk membuka usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang telah ada, dengan tetap dibawah pengawasan pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang sebagai pengawas dan memberikan pelatihan agar para nasabah dapat menerapkan ilmunya dalam menjalankan usahanya.
2. Pemanfaatan modal yang telah dilakukan oleh para ibu-ibu pra-sejahtera setelah adanya modal yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang dapat di manfaatkan dengan baik yakni sebagai modal untuk mengembangkan usaha mereka dan hasil dari usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian para nasabah sehingga tercapainya kesejahteraan bagi nasabah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas , maka peneliti dapat menemukan saran terkait Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang dalam mengembangkan UMKM di Kepahiang yaitu sebagai berikut:

1. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang

Bagi PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang untuk tetap mempertahankan kinerjanya, agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dan dapat meningkatkan peluang usaha agar bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar sehingga dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat di kepahiang.

2. Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah cabang Kepahiang

Bagi para nasabah diharapkan kedepannya usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik, dan dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi dalam memasarkan usaha yang dijalankan agar mendapatkan peminat yang banyak sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mensejahterakan kehidupan.

3. Peneliti selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini mungkin terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, maka dari itu diharapkan

kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menyempurnakan penelitian ini mungkin menggunakan metode penelitian lainnya atau menambahkan indikator-indikator lain yang belum di cantumkan dalam penelitian saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Fadli Muhammad Rijal, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif” 21, No. 1 (2021) : 35.

Fitri Nur Fitri Rahmadani Saputri, Rahma Muin, And Abdul Malik, *Peran Koperasi Terhadap Umkm Selama Pandemi Covid-19: Analisis Hukum Ekonomi Syariah: The Role Of Cooperatives On Msmes During Covid-19 Pandemic: Analysis Of Sharia Economic Law*, *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (August 18, 2022): 75–80, <https://doi.org/10.46870/Milkiyah.V1i2.239>.

Halim Abdul, *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju*, 1, no. 2 (2020) : 161.

Kusyadi Eka, “Akses Dan Pemanfaatan Pangkalan Data Jurnal Ilmiah” *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, Vol 17, No 1, Hal 4.

Lailaturrohmah, Syuhada’ “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera,” *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari’ah* 5, no. 2 (July 26, 2022): 16–35, <https://doi.org/10.52166/adilla.v5i2.3196>.

Lantaeda Syaron Brigette, Florence Daicy J Lengkong, And Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*, n.d.

Lubis Fauzi Arif, Nur Ahmadi Bi Rahmani, and Intan Kartika Putri, “Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam,” 2023.

Ramdani Rachmat, Muhammad Fajar Awaludin, “Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC

NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi),” January 29, 2022, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5915154>.

Wahyuni Novy, *Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang) 2*, No. 2 (2022).

Wandisyah Muhammad R Hutagalung and Sarmiana Batubara, *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*, n.d.

Buku

Soekanto Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi aksara, 2002),h. 243.

Skripsi

M Ei, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, N.D.

Puspitasari, *Peran Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Indonesia*.

Ramadhoni Fathien, *Peranan Koperasi Lkms Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Koperasi Lkms-Mm Sejahtera Kota Bengkulu)*
n.d.

Wawancara

Febriani Selvi (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang), *wawancara*,
sabtu 21 Juli 2024

Manalu Refka Sulastri (Senior Account officer Mekaar Cabang Kepahiang),
wawancara, sabtu 21 Juli 2024

Septiani Yolanda (Kepala Unit mekaar cabang Kepahiang) *wawancara*,
Kepahiang, 14 Maret 2024.

Septiani Yolanda (Kepala Unit mekaar cabang Kepahiang) *wawancara*,
Kepahiang, 7 April 2023.

Septiani Yolanda , (Kepala unit mekaar cabang Kepahiang), *wawancara*, Sabtu 22
Juni 2024 pukul 10.16 WIB.

Septiani Yolanda, (Kepala unit mekaar cabang Kepahiang), *wawancara*, Jumat 14
Juni 2024 pukul 13.14 WIB.

Yolanda Septiani (Kepala Unit mekaar cabang Kepahiang) *wawancara*,
Kepahiang, 19 Mei 2024.

Undang – Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan menengah (2008), diakses pada 27 Maret 2024 pukul
20.03 WIB.

Website

<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024,
pukul 22.01 WIB.

<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses pada tanggal 18 Juli 2024,
pukul 10.21 WIB.

L

A

M

P

I


R

A

N

Lampiran 1

Dokumentasi





Lampiran 2

Pedoman wawancara

1. Bagaimana Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Di Kepahiang?
 - a. Bagaimana peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam upaya meningkatkan UMKM ibu-ibu prasejahtera?
 - b. Apakah ada spesifik untuk usaha apa saja modal yang telah diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah ini?
 - c. Apakah dengan adanya PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dapat menciptakan suasana yang memungkinkan potensi UMKM para nasabah berkembang secara optimal?
 - d. Apakah ada hal lain selain modal yang telah diberikan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah kepada nasabah untuk membantu mengembangkan UMKM para nasabah, apakah ada dampingan, pembinaan dan pelatihan terkait dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah?
 - e. Apakah Dengan modal yang diberikan memiliki perkembangan secara signifikan terhadap usaha para nasabah?
 - f. Apakah dampak yang ditimbulkan setelah adanya PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah bagi para nasabah?

2. Bagaimana PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah mengatasi kesalahan penggunaan modal usaha oleh nasabah?
 - a. Berapa modal awal yang diberikan mekaar syariah kepada nasabah dan berapa lama pengembalian modal tersebut?

- b. Bagaimana jika modal yang diberikan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tidak digunakan dengan semestinya, lalu bagaimana cara yang dilakukan pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah untuk menangani jika nasabah tersebut tidak membayar angsuran?
- c. Adakah hambatan dalam pengembalian modal dari nasabah dan bagaimana cara mengatasi hambatan hambatan dari pengembalian modal tersebut?
- d. Apakah nasabah merasa terbantu dengan jumlah pinjaman yang diberikan mekaar syariah?
- e. Apakah para nasabah tetap melakukan pinjaman kembali setelah pengembalian selesai?

Lampiran 3

Berita acara seminar proposal

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PRODI PERBANKAN SYARIAH**
Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 71010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.09/ /2024

Pada hari ini Kamis Tanggal 07 Bulan Mei Tahun 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas

Nama : Icha Agustina Ayu Pratya / 20621024
Prodi / Fakultas : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
Judul : Peran PI, Remediasi Nasional Melalui Mekanisme Syariah dalam Mengembangkan Umkm di Kerawang

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Febiani Ratonda Putri

Calon Pembimbing I : Khairun Umam Khudori, M. Ed.
Calon Pembimbing II : Dr. Hanurianto, M. A.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. memperhatikan kembali dan membahas umkm yang diadakan sesuai Peraturan
2. Permasalahannya bukan Peran, melainkan Penyaluran dana kepada nasabah
3. tidak perlu menambahkan penelitian orang lain di latar belakang
4. Menanti Permasalahannya yang melampirkan Peran PNM yang tidak hanya sebagai Permaduan saja tetapi juga pengembangan
5. memperbaiki sistematisa penulisan sesuai dengan buku panduan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 21 bulan mei tahun 2024, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur

Dokumen ayat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 07 Mei 2024

Moderator
Febiani Ratonda Putri

Calon Pembimbing I
Khairun Umam Khudori, M. Ed.
NIP. 199007252018011001

Calon Pembimbing II
Dr. Hanurianto, M. A.
NIP. 20216830

NB
Hal ini merupakan berita yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing setelah difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam. Pengawas untuk pemberian SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui (AC) oleh kedua calon pembimbing

Lampiran 4

SK Pembimbing



DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Nomor 066/In-34/FS/PP.00.9/03/2024

Tentang PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :**
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup,
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11.3.2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026,
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0318/In-34/2-KP/07.6/05.2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menunjuk saudara

1. Khaiful Umam Khudhori, M.E.I NIP. 19900725 201801 1 001
2. Dr. Hendrianto, MA NIP. 19870621 202321 1 022

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

NAMA Ichta Agustini Ayu Pratowa
NIM 20631076
PRODI FAKULTAS Perbankan Syariah Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kepahang

Kedua
Ketiga

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan

Keempat

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan

Keenam

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di CURUP
pada tanggal 18 Maret 2024



Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag. Adm. IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran 5

Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119


BELAKANG **KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	:	Icha Agustini Ayu Pratiwi
NIM	:	20631036
PROGRAM STUDI	:	Perbankan Syariah
FAKULTAS	:	Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	:	Khairul Umam Khudhori, M.E.I
PEMBIMBING II	:	Dr. Hendrianto, MA
JUDUL SKRIPSI	:	Peran PT. Permodalan Nasional Madani Melaun Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kepahiang.
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	10 Mei 24	BAB I, - Sistematika - rumus - Latar Gelaran	
2.	16 Mei 24	BAB II - Teori Sistematis	
3.	27 Mei 24	ACC BAB I - III	
4.	26 Juni 24	Revisi BAB IV	
5.	29 Juni 24	Revisi BAB IV & V	
6.	28 Juni 24	ACC BAB IV & V	
7.	1 Juli 24	Kuis Abstrak	
8.	2 Juli 24	ACC Kuis Mumpung	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP


PEMBIMBING I,



.....
NIP.

CURUP,202

PEMBIMBING II,



.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Icha Agustini Ayu Pratiwi
NIM	: 20651036
PROGRAM STUDI	: Perbankan Syariah
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Khairul Umam Khudhori, M.E.I
DOSEN PEMBIMBING II	: Dr. Hendrianto, MA
JUDUL SKRIPSI	: Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kepahiang.
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	01 April 24	Bab I Menambah Permasalahan	
2.	20 Mei 24	Bab II Landasan Teori	
3.	27 Mei 24	Bab IV Sampai ke Acc	
4.	07 Juni 24	Pedoman Wawancara	
5.	21 Juni 24	Penambahan teori pada bab IV	
6.	28 Juni 24	Perubahan Ayat	
7.	1 Juli 24	Acc sedang munaqosah	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Khairul Umam K
NIP.

CURUP202

PEMBIMBING II,

NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

Lampiran 6

Surat rekomendasi izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. A.H. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7001044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_syariah@iaincurup.ac.id

Nomor : /In.34/FS/PP.00.9/05/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 28 Mei 2024

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Kepahiang**

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Icha Agustini Ayu Pratiwi
Nomor Induk Mahasiswa : 20631036
Program Studi : Perbankan Syariah (PS)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kepahiang
Waktu Penelitian : 28 Mei s.d 28 Agustus 2024
Tempat Penelitian : PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah Kepahiang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dekan
Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001


Lampiran 7

Surat izin penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372	
Website: www.dpmpptsp.kepahiangkab.go.id	
IZIN PENELITIAN	
Nomor : 500.16.7/075/I-Pen/DPMPPTSP/2024	
DASAR :	
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;2. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);3. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;4. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 471 /In.34/FS/PP.00.9/05/2024 Tanggal 28 Mei 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.	
DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :	
Nama	: ICHA AGUSTIN AYU PRATIWI
NPM	: 20631036
Pekerjaan	: Mahasiswa
Lokasi Penelitian	: PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syarifah Kepahiang
Waktu Penelitian	: 28 Mei 2024 s.d 28 Agustus 2024
Tujuan	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal	: Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syarifah dalam Mengembangkan UMKM di Kepahiang
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
Catatan	: <ol style="list-style-type: none">1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
Dikeluarkan di : Kepahiang Pada Tanggal : 30 Mei 2024	
	 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS, ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19690526 199003 2 005</p>
Tembusan disampaikan Kepada yth:	
<ol style="list-style-type: none">1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang4. Camat Wilayah Tempat Penelitian	
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (SfE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)	

Lampiran 8

Surat selesai penelitian



Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Berakhirnya Penelitian
Kepada

Yth. Institut Agama Islam
Negeri Curup

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan perilah berakhirnya penelitian skripsi yang berjudul "Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kepahiang" yang dilaksanakan pada 28 Mei sampai 28 Agustus 2024. Mengenai permohonan izin penelitian mahasiswi IAIN Curup dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	NIM	Prodi
1.	Icha Agustin Ayu Pratiwi	20631036	Perbankan Syariah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, tanpa menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab apapun bagi PT. Bank Syariah Indonesia di kemudian hari.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah

Cabang Kepahiang

Yolanda Septiani

Kepala Cabang

PROFIL PENULIS



Nama Lengkap Penulis Icha Agustin Ayu Pratiwi, lahir pada tanggal 17 Agustus 2002, di Curup, Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri, Ayah Sumadi dan Ibu Tuti Haryanti.

Penulis pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 11 Kepahiang pada tahun 2014, SMP Negeri 04 Kepahiang pada tahun 2017, SMA Negeri 01 Kepahiang pada tahun 2020, penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri Curup di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah.

Selama menjadi mahasiswa penulis sempat mengikuti beberapa organisasi kampus maupun luar kampus seperti HMPS-PS IAIN Curup, dan IMK. Selain itu penulis juga merupakan salah satu mahasiswa penerima Beasiswa Bank Indonesia dan bergabung langsung pada komunitas penerima Beasiswa Bank Indonesia yaitu GenBI.